



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, disiplin, dan motivasi serta menambah kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.



5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan calon pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Yang Dipekerjakan adalah pegawai negeri sipil Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
8. Pegawai Yang Diperbantukan adalah pegawai negeri sipil Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
9. Aktivitas Pegawai ASN adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka merealisasikan perencanaan kinerja pada tingkat individu maupun tingkat unit atau organisasi.
10. Capaian Aktivitas Pegawai ASN adalah capaian nilai Aktivitas Pegawai ASN selama satu bulan kalender yang dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja.
11. Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah nilai rata-rata capaian rencana aksi sub kegiatan pada Perangkat Daerah selama satu bulan.
12. Hari adalah hari kerja dan hari libur.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN diberikan TPP.

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tata cara perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayar setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.



- (3) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Khusus untuk Pegawai ASN pemangku jabatan fungsional guru, pengawas, penilik, calon pegawai negeri sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional guru, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Gema Santi Nusa Penida, dan seluruh unit pelaksana teknis Daerah, pusat kesehatan masyarakat, TPP dibayarkan hanya berdasarkan disiplin kerja.
- (6) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 100% (seratus persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didasarkan pada:
 - a. capaian aktivitas yang dilaporkan oleh setiap Pegawai ASN pada aplikasi e-kinerja; dan
 - b. capaian rencana aksi Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
70% (tujuh puluh persen) X (realisasi TPP berdasarkan beban kerja + realisasi TPP berdasarkan prestasi kerja + realisasi TPP berdasarkan kondisi kerja + realisasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi).
- (3) Realisasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
(Capaian Aktivitas Pegawai ASN X Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah) X besaran TPP berdasarkan beban kerja.
- (4) Realisasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
(Capaian Aktivitas Pegawai ASN X Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah) X besaran TPP berdasarkan prestasi kerja.
- (5) Realisasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
(Capaian Aktivitas Pegawai ASN X Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah) X besaran TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (6) Realisasi TPP Berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
(Capaian Aktivitas Pegawai ASN X Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah) X besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 6

- (1) Capaian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dihitung sebagai berikut :
total nilai aktivitas dibagi 10.000 (sepuluh ribu) x 100% (seratus persen).
- (2) Total nilai aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai yang diperoleh dari laporan aktivitas selama satu bulan kalender.
- (3) Capaian aktivitas yang dapat dibayar maksimal 100% (seratus persen).
- (4) Atas kelebihan capaian aktivitas yang diperoleh Pegawai ASN pada bulan berkenaan tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (5) Pelaksana harian dan pelaksana tugas melaporkan aktivitasnya kepada atasan di unit kerja tempatnya diangkat menjadi pelaksana harian atau pelaksana tugas.
- (6) Daftar aktivitas beserta nilai dan eselon pelaksananya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN melaporkan aktivitas yang telah dilakukan kepada atasan langsung disertai bukti aktivitas yang dapat membuktikan pelaksanaan aktivitas.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan maksimal 3 (tiga) hari sejak aktivitas tersebut dilaksanakan.
- (3) Aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas yang dibiayai dengan biaya perjalanan dinas tidak dapat dilaporkan.
- (4) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban terkait barang milik Daerah, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan/atau pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara ditunda pembayaran TPP sampai kewajibannya diselesaikan.
- (5) Pegawai ASN yang belum melaporkan gratifikasi yang diterima sesuai ketentuan, tidak dapat melaporkan aktivitas yang telah dilakukan sampai kewajibannya diselesaikan.

Pasal 8

- (1) Atasan langsung melakukan verifikasi atas aktivitas yang telah dilaporkan serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. permintaan revisi; atau
 - c. penolakan.
- (2) Pelaksana harian dan pelaksana tugas melakukan verifikasi laporan atas aktivitas Pegawai ASN yang menjadi bawahannya serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. permintaan revisi; atau
 - c. penolakan.



- (3) Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, menandai diterimanya aktivitas yang dilaporkan dan karenanya Pegawai ASN bersangkutan akan memperoleh nilai atas aktivitas tersebut.
- (4) Keputusan berupa permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, menandai Pegawai ASN bersangkutan harus melakukan revisi sesuai dengan arahan.
- (5) Revisi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Aktivitas yang masih dalam tahap permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menghasilkan nilai atas aktivitas.
- (7) Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, menandai pegawai ASN bersangkutan tidak dapat melaporkan aktivitas tersebut dan tidak memperoleh nilai aktivitas.

Pasal 9

- (1) Verifikasi atas aktivitas yang dilaporkan oleh Pegawai ASN baik aktivitas baru maupun aktivitas revisi harus diberikan keputusan maksimal 3 (tiga) hari sejak aktivitas dilaporkan.
- (2) Atas aktivitas yang direvisi, Pegawai ASN mendapatkan waktu 2 (dua) hari untuk menyampaikan revisi sejak arahan revisi diterima.
- (3) Aktivitas yang tidak diverifikasi oleh atasan langsung dalam waktu 3 (tiga) hari diterapkan persetujuan otomatis.

Pasal 10

Pelaporan aktivitas dapat dilakukan secara manual dalam situasi gangguan aplikasi e-kinerja lebih dari 3 (tiga) hari.

Pasal 11

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan tahapan pelaksanaan sub kegiatan bulanan yang ditetapkan di awal tahun yang memperoleh persetujuan dalam rangka pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
$$\frac{\text{total realisasi aksi kegiatan}}{\text{total target rencana aksi kegiatan}} \times 100\%$$
- (3) Realisasi rencana aksi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah dan memperoleh persetujuan dari unit kerja yang memiliki fungsi pengendalian pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pemberian persetujuan terhadap rencana aksi dan realisasi aksi disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (5) Pemberian persetujuan terhadap rencana aksi dan realisasi aksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dihitung sebagai berikut:
tingkat disiplin kerja X 30% (tiga puluh persen) X TPP.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data tingkat disiplin kerja pada aplikasi sistem informasi absensi *online*.

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dihitung sebagai berikut:
tingkat disiplin kerja X 100% (seratus persen) X TPP.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data tingkat disiplin kerja pada aplikasi sistem informasi absensi *online*.

Pasal 14

Perhitungan tingkat disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pembayaran TPP sesuai dengan Jabatan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan.

Pasal 16

Pembayaran TPP bagi calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP sesuai kelas jabatannya.

Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas dan pelaksana harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP Pegawai ASN tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian hanya menerima TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; dan



- d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.

Pasal 18

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP dibayarkan paling cepat pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) TPP pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Pegawai Yang Diperbantukan, Pegawai Yang Dipekerjakan, Pegawai ASN yang mengambil cuti di luar tanggungan negara dan Pegawai ASN yang mengambil masa persiapan pensiun tidak diberikan TPP.

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi perubahan pemangku jabatan yang dilakukan sebelum tanggal 15, TPP Pegawai ASN bersangkutan dibayarkan sesuai jabatan baru dengan anggaran pada unit kerja baru.
- (2) Apabila perubahan pemangku jabatan yang dilakukan sejak tanggal 15, TPP Pegawai ASN bersangkutan dibayarkan sesuai jabatan lama dengan anggaran pada unit kerja lama.

BAB IV

PENUGASAN LINTAS UNIT KERJA

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN dapat diberikan penugasan lintas unit kerja.
- (2) Penugasan lintas unit kerja terdiri dari:
 - a. penugasan lintas unit kerja di dalam Perangkat Daerah; atau
 - b. penugasan di luar unit kerja.
- (3) Pegawai ASN yang mendapat penugasan lintas unit kerja dapat melaporkan aktivitasnya dalam penugasan tersebut.
- (4) Aktivitas yang dilaporkan dalam penugasan lintas unit kerja di dalam Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diverifikasi oleh pejabat eselon III unit kerja penanggungjawab kegiatan.
- (5) Aktivitas yang dilaporkan dalam penugasan lintas unit kerja diluar Perangkat Daerah diverifikasi oleh pejabat eselon II unit kerja penanggungjawab kegiatan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian TPP;
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pemberian TPP; dan
 - c. mediasi atas permasalahan terkait TPP yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi serta mediasi atas permasalahan terkait TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilaksanakan oleh tim pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh aparat pemeriksa intern Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP di setiap Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pembayaran TPP Bulan Desember Tahun 2022 dibayarkan paling cepat pada Bulan Januari Tahun 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 7).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 7); dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 7),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 1



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

I Ketut Muka, SH
NIP. 19681231 198903 1 054

